



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi, koperasi perlu dimudahkan, dilindungi, dan diberdayakan sebagai satu kesatuan proses penguatan ekonomi bangsa yang mendukung perekonomian daerah;
 - b. bahwa upaya kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan perekonomian daerah yang tangguh;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi di daerah diperlukan pengaturan dalam peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

Dengan Persetujuan
Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

Dan

WALIKOTA SERANG

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN,
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
6. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan.
7. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
8. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
9. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
10. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

11. Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya disingkat KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
12. Unit Simpan Pinjam Koperasi selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
13. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang hanya melaksanakan kegiatan usaha simpan, pinjam, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.
14. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan Koperasi yang bersangkutan.
15. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
16. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi.
17. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
18. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
19. Kegiatan Usaha Koperasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah, laba usaha atau Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi melalui pelayanan kepada anggota dan masyarakat.
20. Klasifikasi Usaha Koperasi yang selanjutnya disingkat KUK adalah pengelompokan usaha Koperasi berdasarkan kriteria jumlah anggota dan/atau jumlah modal sendiri dan/atau jumlah aset Koperasi.
21. Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang

selanjutnya disingkat LHPKK adalah dokumen laporan tertulis berisi hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi.

22. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, dan/atau anggotanya.
23. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi.
24. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan KSP dan/atau USP dalam meningkatkan usahanya.
25. Jaringan Pelayanan adalah bentuk pelayanan Koperasi melalui pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada anggota.
26. Kantor Kas adalah Kantor Kas KSP yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.
27. Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pembinaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif yang mendorong pemasyarakatan koperasi melalui pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi.
29. Perlindungan koperasi adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi yang menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.
30. Pendidikan dan Pelatihan adalah upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Koperasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. prinsip Koperasi;
- b. pembentukan Koperasi;
- c. perangkat organisasi Koperasi;
- d. pelaporan Koperasi;
- e. usaha Koperasi;
- f. pengawasan; dan
- g. perlindungan dan pemberdayaan koperasi.

BAB III PRINSIP KOPERASI

Pasal 3

- (1) Koperasi dalam menjalankan kegiatannya harus mematuhi prinsip Koperasi.
- (2) Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian;
 - f. pendidikan perkoperasian; dan
 - g. kerja sama antar koperasi.

BAB IV KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian 1 Pembentukan Koperasi

Pasal 4

- (1) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 9 (sembilan) orang.
- (2) Koperasi Sekunder dibentuk paling sedikit 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 5

Koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum Koperasi.

Pasal 6

Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.

Pasal 7

- (1) Dalam pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diawali dengan rapat pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh pendiri.
- (2) Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Hasil rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, dalam bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta basah atau elektronik.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi
- (2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur melalui Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Perangkat Organisasi Koperasi

Pasal 9

- (1) Perangkat Organisasi Koperasi terdiri atas:
 - a. Rapat Anggota;
 - b. Pengurus; dan
 - c. Pengawas.

- (2) Selain memiliki perangkat organisasi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah

Pasal 10

- (1) Rapat anggota sebagaimana dimaksud pasal (9) huruf a rapat anggota dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.
- (2) Hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Dinas melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Dalam hal pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota tidak dapat dilakukan melalui sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil pelaksanaan rapat anggota disampaikan secara manual.
- (4) Dinas memfasilitasi kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi

Pasal 12

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 13

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota

Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 14

- (1) Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
 - b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- (2) Pengawas berwenang:
 - a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
 - b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Bagian Ketiga

Pelaporan Koperasi

Pasal 15

- (1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kepada Dinas secara periodik dan sewaktu-waktu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Dinas dengan memperhatikan ketentuan mengenai system pelaporan secara elektronik yang ditetapkan oleh Kementerian terkait.
- (4) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik belum terbentuk, Koperasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara manual.

BAB V

USAHA KOPERASI

Bagian Kesatu

Jenis Usaha Koperasi

Pasal 16

- (1) Setiap Koperasi mencantumkan jenis Koperasi dalam Anggaran Dasar.

- (2) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan kepentingan ekonomi anggota.

Pasal 17

- (1) Jenis koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdiri dari:
- a. Koperasi Konsumen;
 - b. Koperasi Produsen;
 - c. Koperasi Jasa;
 - d. Koperasi Pemasaran; dan
 - e. Koperasi Simpan Pinjam.

Pasal 18

- (1) Koperasi Konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
- (2) Koperasi Produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana, pemasaran, dan faktor produksi serta pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
- (3) Koperasi Jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.
- (4) Koperasi Pemasaran menyelenggarakan kegiatan usaha memasarkan produk yang dihasilkan Anggota dan non-Anggota.
- (5) Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.

Pasal 19

- (1) Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa dapat melakukan kegiatan usaha lain, sesuai kebutuhan Anggota.
- (2) Kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Penyebutan jenis Koperasi yang menyelenggarakan beberapa kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota yang terbesar.

- (4) Khusus koperasi yang dibentuk oleh golongan profesional seperti pegawai negeri, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polisi Republik Indonesia (Polri), karyawan, kelompok profesi, pekerja dan sebagainya, bukan merupakan jenis koperasi, namun dapat dilembagakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Koperasi Konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan konsumsi.
- (2) Dalam pelayanan penyediaan barang kebutuhan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koperasi Konsumen melakukan pembelian dan pengadaan bersama.
- (3) Koperasi Konsumen melakukan penjualandan dapat berfungsi sebagai distributor, agen, pengecer, dan lainnya sesuai persyaratan yang berlaku.
- (4) Aktivitas usaha Koperasi Konsumen diutamakan untuk melayani anggota.

Pasal 21

- (1) Koperasi Produsen melaksanakan aktivitas usaha meliputi:
 - a. menyelenggarakan pelayanan penyediaan sarana dan prasarana produksi kepada Anggota;
 - b. mengolah dan memproses produk barang dan jasa; dan
 - c. memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh Anggota.
- (2) Koperasi Produsen dapat menyelenggarakan pelayanan jasa pengolahan berupa penyediaan sarana pengolahan untuk melayani kebutuhan anggota.
- (3) Koperasi Produsen dapat dikembangkan dan berfungsi sebagai pemegang merek produk dan lainnya yang terkait dengan aktivitas produksi.
- (4) Kontribusi volume usaha Koperasi Produsen diprioritaskan bagi pelayanan kepada Anggota.

Pasal 22

- (1) Koperasi Produsen dikembangkan untuk mengolah produk primer dan sekunder.
- (2) Koperasi Produsen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan sesuai dengan kebutuhan anggota.

Pasal 23

- (1) Koperasi Jasa dapat melaksanakan aktivitas usaha meliputi:
 - a. kegiatan pelayanan jasa keuangan; dan
 - b. kegiatan pelayanan Jasa non Keuangan.
- (2) Koperasi yang menyelenggarakan Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan kegiatan usaha, antara lain:
 - a. perbankan;
 - b. perasuransian;
 - c. pembiayaan, sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang, modal ventura, pegadaian, teknologi finansial (*fintech*); dan
 - d. lembaga keuangan mikro.
- (3) Koperasi yang melaksanakan usaha lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 24

Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa dalam menjalankan usaha harus memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Jenis koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam menjalankan usahanya wajib memiliki izin usaha sesuai bidang usahanya yang dikeluarkan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pasal 26

- (1) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat membentuk USP Koperasi dan USPPS Koperasi.
- (2) USP Koperasi dan USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan usahanya setelah mendapat izin.
- (3) Bentuk perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Izin Usaha; dan
 - b. Izin Operasional.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang terdiri atas:
- a. Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP); dan
 - b. Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS).
- (5) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. izin pembukaan kantor cabang;
 - b. izin pembukaan kantor cabang pembantu; dan
 - c. izin pembukaan kantor kas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan izin operasional diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Tahapan Usaha Koperasi

Pasal 27

- (1) Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi terdiri atas :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut tahun buku takwim.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Rapat Anggota pada sebelum atau pada awal tahun buku berjalan bersamaan dengan Rapat Anggota tahunan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja Koperasi yang disusun secara demokratis, realistis dan prospektif.
- (5) Dalam hal pelaksanaan perencanaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan ayat (4) terdapat perubahan rencana kerja yang membuat asumsi perencanaan tidak berlaku, perencanaan dapat dilakukan perubahan oleh rapat Pengurus yang selanjutnya dimintakan persetujuan dalam Rapat Anggota.

- (6) Dokumen perencanaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan laporan Rapat Anggota tahunan disampaikan kepada Walikota melalui Dinas.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b harus didasarkan pada perencanaan dan menjadi tanggung jawab Pengelola dibawah pembinaan dan pengawasan Pengurus dan/atau Pengawas jika Pengurus mengangkat Pengelola.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi berkala atas kinerja pelaksanaan Koperasi oleh Pengelola.
- (3) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap bulan, triwulan, dan tahunan.
- (4) Evaluasi yang dilakukan setiap bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) bersifat internal Koperasi.
- (5) Evaluasi yang dilakukan setiap triwulan sebagaimana dimaksud ayat (3) bersifat internal Koperasi dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota melalui Dinas.
- (6) Evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban tahun buku dan dilakukan di hadapan Rapat Anggota serta hasilnya dilaporkan kepada Walikota melalui Dinas.
- (7) Koperasi melakukan pembukuan berdasarkan pedoman standar akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 29

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengurus secara berkala yang dituangkan dalam perencanaan pengawasannya.
- (2) Pengawas memberikan laporan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pengurus dalam rapat Pengurus untuk dievaluasi dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut.

- (3) Sistem pengawasan intern dilaksanakan untuk memastikan bahwa rencana yang telah ditetapkan telah dilaksanakan secara keseluruhan.
- (4) Untuk pengukuran kinerja Koperasi dalam periode tertentu diperlukan hubungan antara indikator keuangan dan non keuangan.
- (5) Pengawas melakukan penutupan buku kas tahun buku dan menyusun laporan pengawasan akhir tahun yang dilaporkan dalam Rapat Anggota.

Pasal 30

- (1) Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.
- (2) Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Koperasi melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.

BAB VI

DEWAN KOPERASI INDONESIA DAERAH

Pasal 31

- (1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.
- (2) Organisasi ini berasaskan Pancasila.
- (3) Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi diatur dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.

Pasal 32

Organisasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) disahkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Lembaga Gerakan Koperasi.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Kewenangan Pengawasan Koperasi

Pasal 34

Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan Pengawasan Koperasi sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi.

Pasal 35

- (1) Pengawasan Koperasi dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi.
- (2) Dalam hal belum terpenuhinya Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, penyelenggaraan tugas Pengawasan Koperasi ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan di bidang koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang bukan merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dapat melaksanakan tugas Pengawasan Koperasi untuk jangka waktu tertentu dari Perangkat Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (4) Masa pelaksanaan tugas Pengawasan Koperasi oleh Pengawas Koperasi yang bukan merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setelah berakhirnya masa pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengawasan Koperasi wajib dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi.

Bagian Kedua
Objek Pengawasan Koperasi

Pasal 36

- (1) Objek Pengawasan Koperasi Meliputi:
 - a. Koperasi Primer; dan
 - b. Koperasi Sekunder.
- (2) Objek Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha simpan pinjam dan non simpan pinjam sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi

- (3) Objek Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 4 (empat) tingkat KUK sebagai berikut:
- a. KUK 1 memiliki jumlah anggota paling banyak 5.000 (lima ribu) orang, jumlah modal sendiri paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan/atau jumlah aset paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. KUK 2 memiliki jumlah anggota lebih dari 5.000 (lima ribu) orang sampai dengan paling banyak 9.000 (sembilan ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c. KUK 3 memiliki jumlah anggota lebih dari 9.000 (sembilan ribu) orang sampai dengan paling banyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
 - d. KUK 4 memiliki jumlah anggota lebih dari 35.000 (tiga puluh lima ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (4) Penentuan tingkat KUK sebagaimana dimaksud ayat (3) berdasarkan jumlah anggota, modal sendiri, atau aset tertinggi yang dicapai Koperasi yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Wali Kota melaksanakan pemantauan dan evaluasi kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas yang berkedudukan di wilayahnya untuk melindungi anggota Koperasi dan masyarakat.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

Bagian Ketiga Jenis Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 38

Tugas pelaksanaan Pengawasan Koperasi meliputi:

- a. pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi;
- b. pemeriksaan, verifikasi, dan klarifikasi setiap dokumen yang berkaitan dengan Koperasi;
- c. permintaan keterangan dari anggota, pengurus, pengawas, dewan pengawas syariah, pengelola/manajemen, karyawan, kreditor, investor dan mitra kerja Koperasi;
- d. penyusunan BAPK dan LHPKK;
- e. pelaporan hasil pemeriksaan kepada pimpinan pemberi tugas; dan
- f. pemantauan penerapan sanksi administratif terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus.

Pasal 39

- (1) Jenis pelaksanaan Pengawasan Koperasi meliputi:
 - a. pengawasan rutin; dan
 - b. pengawasan sewaktu-waktu.
- (2) Jenis pelaksanaan Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi.

Pasal 40

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara langsung (*on-site*) atau secara tidak langsung (*off-site*) kepada Koperasi.
- (2) Pengawasan secara langsung (*on-site*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai Koperasi yang dilakukan di kantor Koperasi dan di

tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Koperasi.

- (3) Pengawasan secara tidak langsung (*off-site*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menganalisa dan memeriksa dokumen dan laporan tertulis yang wajib disampaikan secara berkala oleh Koperasi kepada Deputi/Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Dokumen dan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Pengurus/Pengawas, dan alamat Koperasi;
 - b. laporan pertanggungjawaban tahunan pengurus dan pengawas, berita acara, dan pernyataan keputusan rapat anggota ditandatangani oleh pimpinan, sekretaris rapat, dan salah satu wakil anggota; dan
 - c. rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.

Pasal 41

Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan:

- a. perintah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. laporan dari masyarakat yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
- c. permasalahan Koperasi yang memerlukan penanganan khusus dan dapat melibatkan instansi terkait.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengawasan Koperasi

Pasal 42

Unit/satuan kerja pengawasan wajib menyusun rencana kerja Pengawasan Koperasi dengan mempertimbangkan jumlah sasaran Koperasi dan cakupan pemeriksaan secara proporsional berdasarkan KUK.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan oleh tim Pengawas Koperasi.

- (2) Tim Pengawas Koperasi ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Susunan tim Pengawas Koperasi paling sedikit terdiri atas ketua dan anggota.

Pasal 44

Tim Pengawas Koperasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk Pengawasan Koperasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Bagian Kelima

Hasil Pengawasan Koperasi

Pasal 45

Hasil Pengawasan Koperasi terdiri atas:

- a. LHPKK; dan/atau
- b. sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran.

Pasal 46

- (1) LHPKK berisi dokumen laporan tertulis hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi.
- (2) Tingkat kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sehat;
 - b. cukup sehat;
 - c. dalam pengawasan; atau
 - d. dalam pengawasan khusus.

Pasal 47

- (1) Terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dan b diberikan sertifikat kesehatan.
- (2) Terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c dan d ditindaklanjuti dengan sanksi administratif.
- (3) Sertifikat kesehatan atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Dinas berdasarkan LHPKK.

(4) Dinas dapat mempublikasikan tingkat kesehatan Koperasi.

Pasal 48

- (1) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dikategorikan sebagai berikut:
 - a. sanksi ringan berupa surat teguran;
 - b. sanksi sedang berupa penurunan tingkat kesehatan Koperasi, pembatasan kegiatan usaha Koperasi, atau pembekuan izin usaha Koperasi; dan
 - c. sanksi berat berupa pencabutan izin usaha Koperasi atau pembubaran Koperasi.
- (2) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (b) wajib ditindaklanjuti oleh Koperasi.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak laporan hasil pengawasan diterima.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan tindak lanjut hasil pengawasan oleh Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas.

BAB VIII

PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Pelindungan Koperasi

Pasal 50

Dalam rangka pemberian pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
- b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Pasal 51

Selain perlindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan modal; dan/atau
- d. bantuan bentuk lain.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Koperasi

Pasal 52

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meningkatkan paling sedikit:
 - a. kualitas partisipasi anggota Koperasi;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana. dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan

- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perkerayaan bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 - 1. hibah;
 - 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 - 1. anggota;
 - 2. non-anggota;
 - 3. Koperasi lain;
 - 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 - 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;

- b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
- c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
- d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
- e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
- f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

BAB IX PENDATAAN KOPERASI

Bagian Kesatu Sumber Data dan Pendataan Koperasi

Pasal 53

- (1) Data Koperasi diperoleh dari Unit Kerja Eselon II/BLUD, Dinas, Dewan Koperasi Indonesia Daerah dan Koperasi.
- (2) Pendataan dan pemutakhiran data Koperasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas.
- (3) Dinas melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil pendataan dan rekapitulasi data digunakan sebagai data terpadu.
- (5) Pendataan Koperasi dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai dan mengikuti perkembangan teknologi informasi terkini.

Pasal 54

- (1) Pendataan oleh Dinas dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon II/BLUD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.
- (2) Pendataan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk pada unit tertentu yang telah ditetapkan sebagai penanggung jawab data.
- (3) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yaitu aparat Dinas.

- (4) Setiap instansi Pemerintah Daerah diwajibkan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia yang menangani pendataan Koperasi di instansi masing-masing.

Pasal 55

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dilaksanakan secara berkesinambungan dan dilakukan pemutakhiran data setiap saat, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dalam Pasal 54 menggunakan instrumen pendataan yang bentuk dan tata caranya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pendataan Koperasi harus didukung dengan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai.

Bagian Kedua

Pengolahan Data Koperasi

Pasal 56

Pengelolaan Data Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. spesifik, yaitu data yang menggambarkan secara khusus indikator Koperasi;
- b. lengkap dan akurat, yaitu data yang terkumpul harus lengkap (sesuai dengan format yang tersedia) dan akurat (sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan);
- c. akuntabel, yaitu data yang dikumpulkan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. rapi, yaitu data yang dikumpulkan tersebut dibuat satu tabel secara rapi baik secara penulisan maupun isi data, harus sesuai dengan petunjuk pengisian;
- e. terpadu (*integrated*), yaitu data yang dikumpulkan melibatkan unit kerja Pemerintah Daerah dan Dinas dan akan dipergunakan untuk berbagai pengambilan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Dinas dan para pemangku kepentingan yang terkait; dan
- f. berkelanjutan, yaitu pelaksanaan pendataan Koperasi

dilakukan secara berkesinambungan atau secara terus menerus agar data tersebut selalu valid, akurat, relevan, konsisten dan terbaru.

Pasal 57

- (1) Tahapan pengelolaan data Koperasi meliputi:
 - a. pengolahan data;
 - b. analisis data;
 - c. penyimpanan data; dan
 - d. penyajian data.
- (2) Pengelolaan data Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas sesuai dengan lingkup wilayah kewenangannya.

Pasal 58

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a meliputi memasukkan data, mengoreksi, mengelompokkan, dan tabulasi data.

Pasal 59

Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b meliputi meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data hasil pengolahan dan membuat penafsiran yang mudah dibaca dan dimengerti.

Pasal 60

- (1) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dalam bentuk file, buku, dokumentasi, rekaman, *Compact Disc*, atau media berbasis teknologi informasi lainnya.
- (2) Data yang tersimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam rangka pembangunan di bidang Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d dapat ditampilkan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- (2) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB X

NOMOR INDUK KOPERASI

Bagian Kesatu

Sertifikat Nomor Induk Koperasi

Pasal 62

Nomor Induk Koperasi diberikan dalam bentuk Sertifikat Nomor Induk Koperasi yang dilengkapi dengan *QR Code*, kelompok jenis dan skala usaha serta peringkat Koperasi.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan Pemberian Sertifikat

Pasal 63

- (1) Pemberian sertifikat Nomor Induk Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan dengan maksud:
 - a. menertibkan kegiatan usaha Koperasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap Koperasi; dan
 - b. memudahkan pelayanan kebutuhan informasi tentang kualitas dan kemampuan Koperasi.
- (2) Pemberian sertifikat Nomor Induk Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dengan tujuan:
 - a. mengidentifikasi kesehatan usaha dan kepatuhan koperasi dalam melaksanakan nilai dan prinsip Koperasi;
 - b. memudahkan monitoring, evaluasi dan pengembangan Koperasi secara terarah dan tepat sasaran melalui program peningkatan daya saing maupun penguatan kelembagaan Koperasi; dan
 - c. mendorong terwujudnya kerjasama antar koperasi maupun dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta dengan prinsip saling memperkuat dan menguntungkan.

Bagian Ketiga
Fungsi dan Kegunaan Sertifikat

Pasal 64

- (1) Sertifikat Nomor Induk Koperasi yang diberikan kepada Koperasi berfungsi:
 - a. memberikan kepastian keberadaan Koperasi secara legal sebagai badan hukum;
 - b. memastikan Koperasi masih aktif secara kelembagaan maupun usaha; dan
 - c. meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para pihak yang bermitra terhadap Koperasi.
- (2) Sertifikat Nomor Induk Koperasi digunakan terutama untuk:
 - a. klasifikasi Koperasi berdasarkan jenis dan skala usaha Koperasi;
 - b. pemeringkatan Koperasi berdasarkan kesehatan usaha dan kepatuhan terhadap nilai dan prinsip Koperasi;
 - c. pemberian rekomendasi atas usulan program-program Pemerintah dan Daerah sesuai dengan klasifikasi dan peringkat Koperasi;
 - d. permohonan kredit perbankan dan lembaga non bank;
 - e. permohonan penjaminan kredit;
 - f. permohonan ijin usaha baru;
 - g. permohonan keikutsertaan dalam pemeran dan promosi dagang; dan
 - h. kegunaan lain yang memerlukan kepastian keberadaan Koperasi dari segi legalitas badan hukum dan usahanya.

Bagian Keempat
Mekanisme Pemberian Sertifikat

Pasal 65

- (1) Setiap Koperasi dapat mengajukan permohonan Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan *QR Code* dengan cara *off-line* maupun *on-line*.
- (2) Permohonan dengan cara *off-line* dilakukan melalui Dinas dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian Koperasi.
- (3) Permohonan dengan cara *on-line* dapat dilakukan melalui portal *www.depkop.go.id*.
- (4) Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan cara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Permohonan diajukan dengan melampirkan identitas kelembagaan dan usaha Koperasi dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
- (6) Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan *QR Code* diberikan setelah diadakan verifikasi terhadap Koperasi yang bersangkutan oleh petugas yang ditunjuk.

Pasal 66

- (1) Koperasi yang telah mendapatkan sertifikat Nomor Induk Koperasi dan *QR Code* diperingkat kesehatan usaha dan kepatuhannya terhadap penerapan nilai dan prinsip Koperasi untuk mendapatkan prioritas pelayanan dari pemerintah, Pemerintah Daerah maupun lembaga usaha yang berkepentingan dengan Koperasi.
- (2) Koperasi yang belum mempunyai Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan *QR Code* tidak berhak mendapat prioritas pelayanan dari pemerintah, Pemerintah Daerah maupun lembaga usaha yang berkepentingan dengan Koperasi.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 67

Setiap Koperasi dilarang :

- a. menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan perkoperasian tanpa izin usaha;
- b. menjalankan aktivitas usaha dengan menggunakan nama Koperasi dan tidak sesuai dengan ketentuan perkoperasian;
- c. melaksanakan aktivitas usaha Koperasi apabila lebih dari 2 (dua) tahun belum memiliki status badan hukum Koperasi; dan/atau
- d. menggunakan nama Koperasi yang sama dengan nama Koperasi, lembaga atau badan usaha lainnya.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 68

- (1) Setiap Koperasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha koperasi; dan
 - c. pencabutan izin usaha koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Izin usaha Koperasi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 89), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Kota Serang

pada tanggal.....2024

WALIKOTA SERANG,

.....

Diundangkan di Serang

pada tanggal2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2024 NOMOR NOREG.

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN (NOMOR

URUT PERDA.....